



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Madiun, 3 April 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT xxx RW xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Madiun;
Email: xxx

Pemohon I;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Madiun, 13 Mei 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT xxx RW xxx Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Madiun;
Email: xxx

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn tanggal 6 November 2024, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Juni 1999 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1999, dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama xxx (23 tahun) dan xxx (16 tahun 8 bulan);

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahakan:

Nama : xxx
NIK : xxx
Tempat Lahir : Madiun
Tanggal Lahir : 7 Maret 2008
Pendidikan : SLTP
Dengan seorang laki-laki:

Nama : xxx
NIK : xxx
Tempat Lahir : Madiun
Tanggal Lahir : 18 Maret 2004
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang makanan
Penghasilan : Rp4.000.000,00

3. Bahwa pernikahan xxx (16 tahun 8 bulan) dengan xxx (20 tahun 8 bulan) sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;

4. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua xxx (20 tahun 8 bulan) yang bernama:

Ayah : xxx (53 tahun);
Pekerjaan : Pedagang makanan;
Alamat : RT xxx RW xxx Desa xxx Kabupaten Madiun
Ibu : xxx (50 tahun);
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : RT xxx RW xxx Desa xxx Kabupaten Madiun
dan mohon agar dihadapkan di persidangan;

5. Bahwa antara xxx (16 tahun 8 bulan) dan xxx (20 tahun 8 bulan) tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri xxx (16 tahun 8 bulan) dengan xxx (20 tahun 8 bulan) jika tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak xxx (16 tahun 8 bulan) dengan xxx (20 tahun 8 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak dengan Surat Penolakan Nomor xxx tanggal 17 Oktober 2024 dengan alasan umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini, agar anak xxx (16 tahun 8 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan xxx (20 tahun 8 bulan);

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama xxx (16 tahun 8 bulan) untuk menikah dengan perempuan yang bernama xxx (20 tahun 8 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn tanggal 6 November 2024 dan 14 November 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dan/atau kuasanya tidak menghadap di persidangan, meskipun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:



Artinya: *"Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zolim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa dengan gugurnya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya permohonan sekali lagi dengan membayar biaya perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1446 Hijriyah. Oleh Siti Marhamah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subban Kafrowi, S.Ag., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Subban Kafrowi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	170.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.